



**PUTUSAN**

Nomor 587/Pdt.G/2024/PA.Mrs



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA MAROS**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx  
xxxx, tempat kediaman di KABUPATEN PANGKAJENE  
KEPULAUAN, SULAWESI SELATAN, sebagai Pemohon;  
melawan

**TERMOHON**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx  
xxx, tempat kediaman di KABUPATEN MAROS, SULAWESI  
SELATAN, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros pada tanggal 25 November 2024 dengan register perkara Nomor 587/Pdt.G/2024/PA.Mrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2024, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 7309051032024008, tertanggal 13 Maret 2024;

Hal. 1 dari 16 Hal. Pen. No.587/Pdt.G/2024/PA.Mrs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman Pemohon selama 2 hari kemudian tinggal di rumah keluarga Termohon dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa sejak April tahun 2024 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak ingin tinggal menetap di rumah Pemohon dengan alasan Termohon takut tinggal di rumah Pemohon, sehingga Pemohon sudah mencoba bersabar dan membujuk Termohon untuk tinggal di rumah, namun Termohon tetap tidak ingin tinggal;
4. Bahwa puncaknya pada bulan April tahun 2024 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sudah berpisah tempat tinggal selama 7 bulan, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri sampai sekarang;
5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Maros kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Maros cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**Primer**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di

Hal. 2 dari 16 Hal. Pen. No.587/Pdt.G/2024/PA.Mrs



depan sidang Pengadilan Agama Maros setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

**Subsider:**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang pembuktian dan pembacaan putusan Termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Nikmawati, S.H.I. M.H) tanggal 16 Desember 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

**A. Surat**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 7309051032024008, tanggal 10 Maret 2024, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

**B. Saksi**

Saksi 1 **SAKSI 1**, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu dua kali Pemohon;

Hal. 3 dari 16 Hal. Pen. No.587/Pdt.G/2024/PA.Mrs



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan usami istri yang menikah pada bulan Maret 2024, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah bawaan Pemohon hanya selama dua hari, setelahnya Termohon meminta agar pindah ke rumah keluarga Termohon;
- Bahwa alasan Termohon menolak tinggal lama di rumah Pemohon adalah karena takut, di tahun 2013, istri pertama Pemohon dan dua anaknya, meninggal bersamaan karena tenggelam saat menyeberang pulang ke Liukang setelah kapal yang mereka tumpangi terbalik di Tengah laut;
- Bahwa Pemohon yang bekerja sebagai tukang kayu, juga tidak bisa meninggalkan rumahnya untuk jangka waktu yang lama, sehingga karena ketiadaan kesepakatan tentang rumah bersama, membuat hubungan Pemohon dan Termohon menjadi renggang, lalu di bulan April 2024, Termohon meninggalkan kediaman bersama sampai saat ini tidak pernah kembali, sehingga Pemohon tinggal sendiri di rumahnya dan tidak ada yang merawat;
- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama delapan bulan, tanpa saling melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami istri.

Saksi 2 **SAKSI 2**, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kemanakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan usami istri yang menikah pada bulan Maret 2024, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah bawaan Pemohon hanya selama dua hari, setelahnya Termohon meminta agar pindah ke rumah keluarga Termohon;

Hal. 4 dari 16 Hal. Pen. No.587/Pdt.G/2024/PA.Mrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Termohon menolak tinggal lama di rumah Pemohon adalah karena takut, di tahun 2013, istri pertama Pemohon dan dua anaknya, meninggal bersamaan karena tenggelam saat menyeberang pulang ke Liukang setelah kapal yang mereka tumpangi terbalik di Tengah laut;
- Bahwa Pemohon yang bekerja sebagai tukang kayu, juga tidak bisa meninggalkan rumahnya untuk jangka waktu yang lama, sehingga karena ketiadaan kesepakatan tentang rumah bersama, membuat hubungan Pemohon dan Termohon menjadi renggang, lalu di bulan April 2024, Termohon meninggalkan kediaman bersama sampai saat ini tidak pernah kembali, sehingga Pemohon tinggal sendiri di rumahnya dan tidak ada yang merawat dan tidak ada yang menemani, karena dua anak Pemohon yang lain, masing-masing sudah berumah tangga dan memiliki rumah;
- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama delapan bulan, tanpa saling melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami istri.

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Hal. 5 dari 16 Hal. Pen. No.587/Pdt.G/2024/PA.Mrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan lainnya tentang syarat formil berperkara, permohonan Pemohon secara absolut dapat diterima untuk diperiksa, dipertimbangkan dan diadili.

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Termohon dalam surat permohonan Pemohon bahwa Termohon bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Maros maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Maros berwenang secara relatif untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa Termohon adalah isteri dari Pemohon yang menikah secara Islam berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros, sehingga atas dasar tersebut Majelis Hakim menilai Pemohon berkualitas sebagai orang yang mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo* (*legitima persona standi in judicio*) dan memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir dalam persidangan dan majelis hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, baik dalam persidangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah disempurnakan kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maupun melalui proses mediasi dengan mediator Nikmawati, SHI., M.H. sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, dalam laporan hasil mediasi tertanggal 16 Desember 2024, ddinyatakan mediasi tidak berhasil;

Hal. 6 dari 16 Hal. Pen. No.587/Pdt.G/2024/PA.Mrs





Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya Pemohon menghendaki perceraian dengan Termohon atas dalil bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih disebabkan ketidakinginan Termohon ikut tinggal bersama di rumah Pemohon dengan alasan takut, sehingga Pemohon dan Termohon hanya bersama selama sebulan setelah menikah, lalu antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama delapan bulan tanpa ada saling memberi hak dan melaksanakan kewajiban satu sama lain;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon di atas, Termohon tidak memberika jawaban, tetapi mengakui seluruh dalil Pemohon tersebut. Bahwa pengakuan diatur dalam Pasal 1926 KUH Perdata yang menerangkan bahwa suatu pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim tidak dapat dicabut kecuali bila dibuktikan bahwa pengakuan itu diberikan akibat suatu kekeliruan mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi. Dengan alasan terselubung yang didasarkan atas kekeliruan-kekeliruan dalam menerapkan hukum, pengakuan tidak dapat dicabut, *jo.* Pasal 176 HIR, *jo.* Pasal 311 Rbg. bahwa pengakuan Termohon dalam hal ini adalah pengakuan murni dan bulat yang sifatnya sempurna dan menentukan;

Menimbang, bahwa dengan azas *Lex specialis derogate les generalis*, maka Pemohon tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalilnya, meskipun telah ada pengakuan istri;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan perkara di persidangan, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya benar terjadi dan apakah bentuk perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah sedemikian parah sehingga kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun.

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara perceraian, dimana perkara perceraian adalah masuk dalam kelompok hukum perorangan bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan, oleh

*Hal. 7 dari 16 Hal. Pen. No.587/Pdt.G/2024/PA.Mrs*



karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya penyelundupan hukum, maka untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Pemohon majelis hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa mengacu pada kaidah hukum yang dijadikan dasar permohonan Pemohon, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e, sehingga pengadilan terlebih dahulu harus berupaya mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Olehnya itu, Pemohon tetap dibebani wajib bukti dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Pemohon dan Termohon lainnya.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti-bukti Pemohon mengenai pokok permohonannya, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa di persidangan, Pemohon mengajukan bukti P berupa buku kutipan akta nikah. Bukti tersebut menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Pemohon dan Termohon di muka pejabat yang berwenang untuk itu dan dibuat sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan material suatu akta otentik, yang bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona*

Hal. 8 dari 16 Hal. Pen. No.587/Pdt.G/2024/PA.Mrs





*standi in judicio*) untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa bukti P. Bukti tersebut telah dimeterai dan dinazegel cukup berdasarkan maksud dari Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, oleh karenanya bukti P dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai).

Menimbang, bahwa bukti P berupa buku kutipan akta nikah menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon di muka pejabat yang berwenang untuk itu dan dibuat sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan material suatu akta otentik yang bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, telah terbukti dalil gugatan Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah.

Menimbang, bahwa selain bukti surat (P), Pemohon telah mengajukan pula alat bukti berupa 2 orang saksi yang telah disumpah di persidangan dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg.

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon memberikan keterangan bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih disebabkan ketidakinginan Termohon ikut tinggal bersama di rumah Pemohon dengan alasan takut, sehingga Pemohon dan Termohon hanya bersama selama sebulan setelah menikah, lalu antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama

Hal. 9 dari 16 Hal. Pen. No.587/Pdt.G/2024/PA.Mrs



delapan bulan tanpa ada saling memberi hak dan melaksanakan kewajiban satu sama lain. Oleh karenanya majelis hakim menilai bahwa keterangan saksi yang demikian telah memenuhi syarat materiil kesaksian sesuai pasal 308 RBg ayat 2 sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara a quo.

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi Pemohon terdapat bukti bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon sudah dilakukan, akan tetapi Pemohon sudah tidak bersedia kembali membina rumah tangga bersama Termohon, oleh karena itu majelis hakim menilai upaya damai untuk kedua belah pihak sudah tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari kesaksian kedua saksi yang dihadirkan Pemohon, ternyata didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman sendiri, relevan satu dengan yang lain, dan relevan pula dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga dinilai telah memenuhi syarat materiil kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 307 s.d. 309 R.Bg. sehingga kesaksian kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Tergugat adalah suami isteri.
- Bahwa saat ini rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa Pemohon dan Termohon hanya tinggal bersama dua hari di rumah Pemohon, dan selebihnya di rumah keluarga Termohon, atau hanya tinggal bersama selama sebulan.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak saling berkomunikasi dengan baik, serta tidak saling memenuhi kebutuhan sebagai suami istri.
- Bahwa upaya penasihatian sudah dilakukan untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim selanjutnya akan mempertimbangkan keterpenuhan alas yuridis diajukannya

Hal. 10 dari 16 Hal. Pen. No.587/Pdt.G/2024/PA.Mrs



permohonan cerai talak oleh Pemohon, untuk selanjutnya dijadikan pijakan bagi majelis hakim dalam menyimpulkan dapat tidaknya mengabulkan petitum permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan lagi (*vide* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal tersebut, maka suatu rumah tangga yang pecah (*breakdown marriage*) harus memenuhi tiga unsur, yaitu:

1. Suami dan istri terlibat perselisihan dan pertengkaran.
2. Salah satu pihak tidak dapat memberikan pemenuhan nafkah batin kepada pihak lain.
3. Perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah sangat sulit atau tidak dapat dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa gugatan perceraian/permohonan cerai talak dapat dikabulkan apabila telah ternyata:

1. Sudah ada upaya damai, baik dari keluarga atau kerabat dekat maupun nasihat dari majelis hakim selama persidangan berlangsung.
2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan isteri.
3. Salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri.
4. Telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal bersama selama enam bulan.
5. Adanya fakta atau peristiwa yang mengindikasikan bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak lagi dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus, saling pengertian, dan saling percaya satu sama lain.

Menimbang, bahwa jika suami isteri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang

Hal. 11 dari 16 Hal. Pen. No.587/Pdt.G/2024/PA.Mrs



pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*brokendown marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami, isteri, maupun anak yang lahir dalam perkawinan tersebut. Oleh karena itu, memutus ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat ketimbang mempertahankannya. Hal tersebut sejalan dengan *qawa'idul fiqhiyah* bahwa menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa memperhatikan kriteria dan muatan pertengkar dan perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, majelis hakim berkesimpulan perkawinan Pemohon dan Termohon sudah tidak layak untuk tetap dipertahankan, dan perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik, serta memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalil-dalil permohonan Pemohon selain telah berdasar hukum, juga telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkar yang berlangsung terus-menerus sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa majelis hakim memandang perlu mengetengahkan firman Allah S.W.T. dalam surah Al-Baqarah ayat 227 yang artinya sebagai berikut:

*"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah cukup alasan mengabulkan permohonan Pemohon sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini.

Hal. 12 dari 16 Hal. Pen. No.587/Pdt.G/2024/PA.Mrs



Menimbang, bahwa secara *ex officio* majelis hakim dapat membebaskan sejumlah nafkah kepada suami jika ingin mentalak istrinya, dalam hal ini yang diwajibkan kepada Pemohon adalah nafkah iddah dan mut'ah, dengan pertimbangan bahwa Termohon tetap tidak dapat dan tidak terbukti sebagai istri yang nusyuz meski meninggalkan kediaman bersama, juga ketidadaan inisiatif Pemohon mencari solusi atas masalah tersebut, sehingga pernikahan Pemohon dan Termohon hanya serlangsung sekitar sembilan bulan, dan hanya tinggal berdama sebulan, sehingga sudah menjadi kewajiban bagi setiap suami untuk menafkahi istrinya. Ketentuan tersebut telah disebutkan secara tegas dalam perundang-undangan tentang kewajiban suami menafkahi istrinya, sebagaimana disebutkan dalam beberapa pasal perundang-undangan sebagai berikut:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

- Pasal 34 ayat (1):

*Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.*

Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

- Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b.

(4) *Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:*

- a. *nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri.*
- b. *biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak.*

Menimbang, bahwa sudah menjadi ketentuan pula bahwa kewajiban suami terhadap istrinya tersebut berlaku sejak adanya *tamkin* sempurna, dimana keduanya telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri. Gugurnya kewajiban suami tersebut hanya terjadi jika isteri terbukti *nusyuz*, sebagaimana termaktub dalam Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di bawah ini:

- Pasal 80 ayat (7)

Hal. 13 dari 16 Hal. Pen. No.587/Pdt.G/2024/PA.Mrs



*Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz.*

- Pasal 149 huruf b

*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:*

*b. Memberi nafkah dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.*

- Pasal 152

*Bekas isteri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali bila ia nusyuz.*

Menimbang, bahwa majelis hakim mebebankan kepada Pemohon untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang harus diserahkan adalah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan wajib diserahkan sebelum pengucapan ikrar talak.

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i, dimana suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah.

Menimbang, bahwa setelah dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka oleh karena talak itu hak suami dan sesuai pula dengan ketentuan pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka majelis hakim akan membuka sidang guna penyaksian ikrar talaknya Pemohon terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 14 dari 16 Hal. Pen. No.587/Pdt.G/2024/PA.Mrs





Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon **PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Maros setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan kepada Termohon berupa:
  - a. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
  - b. Nafkah iddah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Total kewajiban yang harus diserahkan adalah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan wajib diserahkan sebelum pengucapan ikrar talak.

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp198.000,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros Senin tanggal 30 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Dr. Mahyuddin, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, St. Hatijah, S.H.I., M.H. dan Ahmad Zaki Yamani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nurwati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon **di luar hadirnya** Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 15 dari 16 Hal. Pen. No.587/Pdt.G/2024/PA.Mrs



**St. Hatijah, S.H.I., M.H.**

**Dr. Mahyuddin, S.H.I., M.H.**

**Ahmad Zaki Yamani, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Nurwati, S.H.**

**Perincian biaya :**

- PNBP	: Rp 100.000,00
- Proses	: Rp 30.000,00
- Panggilan	: Rp 28.000,00
- Meterai	: Rp <u>10.000,00</u>
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp 198.000,00</b>

(seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).